

**KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
ANTARA NANIEK HANDAYANI VS PT BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO) TBK (STUDI PUTUSAN NOMOR  
460K/PDT/2017)**

**JURNAL**

**OLEH :**

**VANESIA TRI MURNI**

**NIM : 150200569**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Vanessia Tri Murni S	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 01 April 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Lajang	
Identitas	NIK. 1271184104970005	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. H.M Said Gg. Pelajar No. 15, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, 20236	
No Telp	082367790781	
Email	vanesiaasitorus@gmail.com	

### B. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003-2009	SD Gajah Mada	-	
2009-2012	SMP Budi Murni 1 Medan	-	
2012-2015	SMA Santo Thomas 1 Medan	IPS	
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,49

### C. DATA ORANG TUA

Nama Ayah/Ibu : M. Matau Sitorus/ Mannaria Panjaitan  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. H.M Said Gg. Pelajar No. 15, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, 20236

## ABSTRAK

Vanesia Tri Murni\*

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H\*\*

Dr. Detania Sukarja, S.H., LL.M\*\*\*

Dalam dunia modern sekarang ini peranan perbankan selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut tentu saja mengandung kemungkinan penambahan risiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan, misalnya terjadinya kredit bermasalah pada suatu bank yang dapat merugikan bank. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni, pertama bagaimana aspek hukum perjanjian kredit, kedua bagaimana penyelesaian hukum kredit bermasalah menurut ketentuan perundang-undangan, dan ketiga bagaimana kajian hukum penyelesaian kredit bermasalah antara Naniek Handayani VS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Studi Putusan Nomor 460K/Pdt/2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reaseacrh*) dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rencana awal penyelamatan kredit bermasalah pada dasarnya masih merupakan tahap negosiasi dengan pihak debitur, dimana debitur diharapkan masih dapat memperbaiki performa pinjamannya setelah dilakukan upaya awal penyelamatan. Namun demikian, apabila upaya negosiasi tersebut tidak berhasil dan kredit menjadi macet, dimana debitur tidak kooperatif atau tidak mampu lagi untuk membayar angsuran atau menyelesaikan kreditnya, maka pihak perbankan pada umumnya akan menempuh jalur hukum melalui upaya litigasi yaitu melakukan gugatan ke pengadilan.

**Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Bank, Penyelamatan Kredit Bermasalah**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

**Vanesia Tri Murni\***

**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H, M.H.\*\***

**Dr. Detania Sukaraja, S.H., LLM\*\*\***

*In the modern word today, banking plays an important role in various economic activities, either in domestic market or in global market so that its function becomes wider and varied. This development will eventually cause the increasing risks which influence banking health; for example nonperforming loan will harm the bank. The research problems are how about the legal aspect of a credit contract, how about legal settlement of nonperforming loan according to legal provisions, and how about the legal study on the settlement of dispute in nonperforming loan between Naniek Handayani and PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) according to the Verdict No 460K/Pdt/20017.*

*The research used juridical normative method. Secondary data were obtained from primary and secondary legal materials, gathered by conducting library research, and analyzed qualitatively.*

*The conclusion was that the initial plan for saving nonperforming loan was by conducting negotiation with the debtors in the hope that they could settle their debt after the initial safety was done. However, when the negotiation failed and the nonperforming loan became worse in which the debtors were non-cooperative and could not afford to pay off their debts or any installment, the Bank would settle the dispute by going to litigation.*

**Keywords: Nonperforming Loan, Bank, Saving Nonperforming Loan**

---

\* Student of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

\*\* Supervisor I, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

\*\*\* Supervisor II, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dunia modern sekarang ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.<sup>1</sup> Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah Kredit. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada Debitur dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.<sup>2</sup>

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut tentu saja mengandung kemungkinan pertambahan risiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan, misalnya terjadinya kredit bermasalah pada suatu bank yang dapat merugikan bank.<sup>3</sup> Adapun pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.<sup>4</sup>

Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan para nasabah (penyimpan) kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>3</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 5.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), hlm. 57.

sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar. Jika sampai terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak yang paling terasa adalah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut.<sup>5</sup>

Suatu pemberian kredit akan dilandasi oleh suatu perjanjian kredit, dimana perjanjian pinjam-meminjam menjadi dasar acuan dalam perjanjian kredit. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sendiri tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. KUH Perdata hanya mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756.<sup>6</sup> Sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang berguna untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah. Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “Prinsip 5C” dan “Prinsip 4 P”.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan fasilitas pemberian kredit, analisis terhadap fakta dan data yang menyertai debitur dalam mengajukan permohonannya merupakan bagian dari faktor-faktor yang mendukung analisis dan kesimpulan bahwa terdapat jaminan suatu fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali dengan menguntungkan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, terdapat pendapat bahwa jaminan adalah keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan dapat kembali dengan tepat waktu. Dengan kata lain, istilah jaminan yang diistilahkan dengan jaminan pemberian kredit diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>9</sup>

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>10</sup> Selain jaminan bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang

---

<sup>5</sup> Eko B. Supriyanto, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hlm. 8.

<sup>6</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 31.

<sup>7</sup> Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 106.

<sup>8</sup> Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Anton Suyatno, *op.cit.*, hlm. 83.

tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.<sup>11</sup>

Adapun fungsi penting dari jaminan dalam perjanjian kredit yaitu untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank agar mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut apabila debitur atau penerima kredit tidak dapat membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi karena tidak semua debitur dapat menggunakan pinjaman tersebut secara baik dan berhasil. Faktanya masih banyak terjadi di lapangan bahwa debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga sehingga dapat menimbulkan masalah kemacetan atau biasa disebut dengan kredit macet/kredit bermasalah.<sup>12</sup>

Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan di dalam internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur.<sup>13</sup> Sebagai lembaga bisnis, perbankan harus meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat ke perbankan akan tetap terjaga.<sup>14</sup>

Secara umum kredit bermasalah (macet) merupakan kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank sebagai lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit itu harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kredit menjadi kredit bermasalah, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana. Dengan adanya kredit bermasalah tersebut itu berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal.<sup>15</sup>

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Madiun dalam putusan Nomor 460 K/Pdt/2017 terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kepada nasabahnya yaitu Naniek Handayani yang telah menunggak dalam pembayaran cicilannya kepada BRI

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>12</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Aksara, 2002), hlm. 235.

<sup>13</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 68.

<sup>14</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), hlm. 180.

<sup>15</sup> As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 1.

selaku kreditur sehingga kreditur mengirimkan surat peringatan kepada debitur. Namun nasabah BRI tersebut selaku debitur tidak mengubris surat peringatan tersebut.

Oleh karena tidak ada itikad baik dari Naniek, maka pihak bank melakukan ancaman akan melakukan penjualan lelang atas jaminan hutang (objek sengketa) milik para debitur. Para debitur merasa sangat kecewa terhadap kreditur karena secara fakta para debitur adalah nasabah yang baik sejak tahun 2007 sampai dengan 2014 mestinya diberikan kemudahan dengan upaya untuk dilakukan restrukturisasi sehingga Naniek menggugat PT Bank Rakyat Indonesia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah antara Naniek Handayani VS PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK (Studi Putusan Nomor 460 K/Pdt/2017)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum perjanjian kredit?
2. Bagaimana penyelesaian hukum kredit bermasalah menurut ketentuan perundang-undangan?
3. Bagaimana kajian hukum penyelesaian kredit bermasalah antara Naniek Handayani VS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Studi Putusan Nomor 460K/Pdt/2017?

## II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Perjanjian Kredit

#### 1. Aspek Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.<sup>16</sup> Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."<sup>17</sup> Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>18</sup>

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang;
- b. Persetujuan antara para pihak;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>20</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2014), hlm. 43.

<sup>17</sup> Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1313.

<sup>18</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 140.

<sup>19</sup> Mohd. Syaufii Syamuddin, *Perjanjian-perjanjian dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005), hlm. 5.

<sup>20</sup> Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1320.

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman (1), *KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 99.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata adalah: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap".

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian haruslah jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>22</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Kata "sebab" adalah terjemahan bahasa latin "*causa*". "Sebab" adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, yang dimaksud dengan "*causa*" itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri", yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>23</sup>

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun beberapa jenis-jenis perjanjian di antaranya yaitu:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.<sup>24</sup>

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.<sup>25</sup> Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 30.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT.Alumni, 2012), hlm. 94.

<sup>24</sup> Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 54-55.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 59.

terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.<sup>26</sup>

c. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Contoh perjanjian bernama atau khusus yaitu perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.<sup>27</sup> Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat.<sup>28</sup>

d. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran atau *contractus sui generis* ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tetapi juga menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.<sup>29</sup>

e. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdara). Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.<sup>30</sup>

Asas-asas hukum dalam perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang umum sifatnya dan merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang konkrit, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>31</sup> Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 82.

<sup>28</sup> Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 35-36.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk (2), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 86.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 97.

asas konsensualisme, asas pacta sun servanda, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas).<sup>32</sup>

## 2. Aspek Hukum Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebenarnya kata “kredit” berasal dari Romawi yaitu “Crede” yang artinya adalah “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (Debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.<sup>33</sup>

Adapun fungsi kredit yaitu:<sup>34</sup>

- a. Meningkatkan daya guna modal/uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Sebagai stabilitas ekonomi
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- e. Meningkatkan daya guna suatu barang

Secara umum jenis-jenis kredit antara lain:

### a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.<sup>35</sup>

### b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.<sup>36</sup>

### c. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai

---

<sup>32</sup> Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

<sup>33</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 152.

<sup>34</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 96.

<sup>35</sup> Kasmir, *op.cit.*, hlm. 120.

<sup>36</sup> H. Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 11.

contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.<sup>37</sup>

d. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan.<sup>38</sup>

e. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.<sup>39</sup>

f. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.<sup>40</sup>

g. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini dilakukan untuk melakukan investasi.<sup>41</sup>

h. Kredit jangka panjang

Menurut Hasibuan, kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.<sup>42</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Kasmir, *op.cit.*, hlm. 110.

<sup>39</sup> H.Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>40</sup> Melayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 88.

<sup>41</sup> Kasmir, *loc.cit.*

<sup>42</sup> Melayu SP. Hasibuan, *op.cit.*, hlm. 89.

3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).<sup>43</sup>

Dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan mempunyai arti yaitu perjanjian kredit adalah “perjanjian pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian tersebut bersifat konsensual obligatoir (perjanjian yang timbul atau berbentuk, mengikat mengikat).<sup>44</sup> Penyerahan uangnya sendiri, adalah bersifat riil. Jadi pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit kedua pihak. Dengan terjadinya penyerahan uang barulah dapat dikatakan perjanjian kredit terjadi.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata memang tidak mengatur tentang perjanjian kredit perbankan, namun setiap orang yang melakukan perjanjian kredit harus tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata. Karena bagaimanapun juga perjanjian kredit merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan suatu perikatan dan ketentuan mengenai perikatan telah diatur di dalam KUHPerdata.

## B. Penyelesaian Hukum Kredit Bermasalah dalam Perjanjian Kredit

Pertentangan atau konflik terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>46</sup> Adapun bentuk penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 392.

<sup>44</sup> Gazali S Djoni, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 1.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

<sup>47</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 23.

Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan apabila suatu kredit yang bermasalah tersebut tidak dapat terselamatkan lagi. Penyelesaian kredit merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran baik dari nasabah debitur atau penjaminnya. Walaupun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah tersebut.<sup>48</sup>

Adapun penyebab timbulnya kredit bermasalah pada umumnya adalah:<sup>49</sup>

1. Pihak nasabah (Debitur)
  - a. Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
  - b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya.
  - c. Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.
2. Pihak Bank (Kreditur)
  - a. Kemampuan Sumber Daya Manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
  - b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank melum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
  - c. Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Pihak lainnya
  - a. *Force Majeur*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.
  - b. Kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

---

<sup>48</sup> Rachmadi Usman (1), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 296.

<sup>49</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *op.cit.*, hlm. 182.

Lebih lanjut Budi Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena:<sup>50</sup>

1. Kesalahan appraisal;
2. Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi;
3. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu;
4. Dampak makro ekonomi/ unforecasted variable;
5. Kenakalan nasabah.

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:<sup>51</sup>

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain:<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 121.

<sup>51</sup> Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007), hlm. 171-172.

<sup>52</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 83.

## 1. Rescheduling

*Rescheduling* yaitu upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit.

Misalnya, jangka waktu kredit 2 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun, sehingga total angsuran per bulan menjadi lebih rendah.

- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulanan.

Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

## 2. Reconditioning

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga akan menyebabkan penurunan biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah sehingga secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah.

- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.

- c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu pokok pinjaman.

- d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai

dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu.

### 3. *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menangani kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam *restructuring* antara lain:

- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit.

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali beberapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

- b. Kombinasi antara bank dan nasabah.

Bank akan menghitung kembali modal dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik modal lama.<sup>53</sup>

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

PUPN mempunyai tugas yaitu mengurus piutang Negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan atau perjanjian telah diserahkan pengurusan kepadanya. Piutang Negara yang diserahkan itu ialah piutang yang adanya dan besarnya telah

---

<sup>53</sup> Ismail, *op.cit.*, hlm. 130.

pasti menurut hukum, akan tetapi penjamin tidak melunasinya sebagaimana mestinya.<sup>54</sup>

## 2. Proses gugatan perdata

Sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka apabila nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, maka bank dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan.<sup>55</sup>

## 3. Penyelesaian melalui badan arbitrase

Dalam perjanjian kredit bank terkadang dicantumkan pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final.<sup>56</sup>

Dengan demikian, berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Rencana awal penyelamatan kredit bermasalah tersebut pada dasarnya masih merupakan tahap negosiasi dengan pihak debitur, dimana debitur diharapkan masih dapat memperbaiki performa pinjamannya setelah dilakukan upaya awal penyelamatan. Namun demikian, apabila upaya negosiasi tersebut tidak berhasil dan kredit menjadi macet, dimana debitur tidak kooperatif atau tidak mampu lagi untuk membayar angsuran atau menyelesaikan kreditnya, maka pihak perbankan pada umumnya akan menempuh jalur hukum melalui upaya litigasi yaitu melakukan gugatan ke pengadilan.

## C. Kajian Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah antara Naniek Handayani VS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Studi Putusan Nomor 460K/Pdt/2017

### 1. Kasus Posisi

---

<sup>54</sup> Rachmadi Usman (2), *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 299.

<sup>55</sup> AbdulKadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 142.

<sup>56</sup> Rachmadi Usman (2), *op.cit.*, hlm. 300.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460 K/Pdt/2017 melibatkan Naniek Handayani, S.H dan Marjuki yang bertempat tinggal di Dukuh Tanjungrejo, RT.29/RW.10, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun selaku Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Pemerintah Republik Indonesia selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding. Sebelum Mahkamah Agung memutus perkara ini, pemohon kasasi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mjy.

Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman/kredit dari Tergugat I dan telah dilakukan perpanjangan pada bulan April 2015 dengan jangka waktu 36 bulan (tiga puluh enam) bulan sehingga jatuh tempo pinjaman tersebut sampai dengan bulan April 2018 dengan tujuan untuk tambahan modal kerja. Para Penggugat juga telah menyerahkan kepada Tergugat sebagaimana jaminan berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1578 atas nama Marjuki (suami Naniek Handayani, S.H) dengan luas + 572 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi).
- b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 40 atas nama Naniek Handayani, S.H dengan luas + 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi).
- c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 atas nama Naniek Handayani, S.H dengan luas + 3508 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus delapan meter persegi).

Selama Para Penggugat mengalami kredit macet, Tergugat I telah memberikan peringatan kepada Penggugat II dengan surat tertanggal 21 Oktober 2015 Nomor B-305 KCP-IX/ADK/10/2015, yang isinya meminta kepada Para Penggugat untuk melunasi tunggakan pinjaman selambat-lambatnya tujuh hari namun tidak digubris oleh Para Penggugat. Para Penggugat selama menjadi nasabah Tergugat I sejak tahun 1996 hingga sekarang selalu memenuhi kewajiban dengan baik dan baru kali ini karena usaha baru mengalami

kemunduran terjadi penunggakan angsuran dan Tergugat I terus melakukan ancaman akan melakukan penjualan lelang atas jaminan hutang (objek sengketa) milik Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat.

Secara fakta Para Penggugat adalah nasabah yang baik sejak tahun 2007 sampai dengan 2014, mestinya diberikan kemudahan dengan upaya dilakukan restrukturisasi karena Para Penggugat berupaya untuk bangkit atas keterpurukan usahanya. Dalam kasus ini juga dilibatkan Tergugat III agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1578 atas nama Marjuki apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapa saja sambil menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat atas surat peringatan tertanggal 21 Oktober 2015 Nomor B 305 KCP-IX/ADK/10/2015;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat belum melakukan wanprestasi atas kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I;
5. Menyatakan apabila Tergugat I akan melakukan penjualan lelang atas objek sengketa jaminan hutang Para Penggugat, kepada Tergugat I harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
6. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan bentuk apapun terhadap sertifikat objek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan nama balik atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Lalu terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mjy tanggal 21 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 409/Pdt/2016/PT Sby tanggal 15 Agustus 2016. Sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 November 2016, kemudian Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016 diajukan permohonan kasasi. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2016.

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan kasasi pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 409/Pdt/2016/PT Sby., tanggal 15 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mjy., adanya suatu kekeliruan di dalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
2. Bahwa pertimbangan hukum tidak berdasar fakta sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, tidak tepat, dan kurang cermat dalam putusannya;

Setelah meneliti secara seksama memori kasasi pada tanggal 25 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mjy, tanggal 21 April 2016 dan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 409/Pdt/2016/PT Sby, tanggal 15 Agustus 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dari Naniek Handayani S.H dan Marjuki tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

#### A. Pertimbangan Hukum

Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiverd*) hanya dasar asumsi, menyimpulkan, dan menganalisa sendiri tanpa dasar dan fakta yang sebenarnya. Karena hal tersebut, dalam hal ini *Judex Facti* tidak dilandaskan pada fakta hukum yang terungkap, yang berupa pengakuan dan alat bukti yang terungkap secara menyeluruh. Maka pertimbangan hukum yang demikian merupakan kelalaian *Judex Facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1977 menegaskan bahwa:

“Dengan/tidak kurang cukup mempertimbangkan hukum/alasan (*onvoldoende gemotiverd*) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya maka berarti hakim dengan summier

menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara simple terhadap hal-hal yang tersebutkan dalam formalitas semata (*formeel waarheid*) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijke*), dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) putusan Pengadilan yang bersangkutan.

Setelah meneliti secara seksama memori kasasi pada tanggal 25 November 2016 dan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku debitur yang mengalami kredit macet sehingga barang jaminan miliknya harus dilelang;
2. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi yaitu Naniek Handayani S.H dan Marjuki;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

#### B. Analisis Putusan MA Nomor 460K/Pdt/2017

Perkara di atas merupakan suatu permasalahan antara pelaku usaha (Bank BRI) dengan nasabahnya Naniek Handayani S.H dan Marjuki. Apa yang terjadi pada kedua belah pihak adalah terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank dan sudah diberikan surat peringatan namun tidak digubris oleh nasabah. Setelah tidak ada itikad baik dari nasabah, bank mengancam akan melakukan penjualan lelang atas jaminan hutang (objek sengketa) milik nasabah. Oleh karena itu nasabah merasa sangat kecewa dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Naniek Handayani S.H dan Marjuki mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara gugatan pembatalan penjualan lelang atas objek sengketa nasabah. Kasasi ini diajukan untuk melawan putusan majelis hakim Pengadilan

Negeri Kabupaten Madiun yang menolak gugatan nasabah. Nasabah telah mendaftarkan memori kasasi pada tanggal 25 November 2016.

Putusan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi oleh pemohon kasasi sudah tepat karena sudah sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Mengenai pengelolaan objek jaminan kredit, Majelis Hakim menyebutkan bahwa dalam hal debitur sungguh-sungguh cidera janji, pihak kedua (kreditur) oleh pihak pertama (debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan kuasa untuk mengelola objek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Apabila Penggugat telah terbukti atau menurut Undang-Undang dinyatakan cidera janji, maka berdasarkan Pasal 26 UUHT, eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan tata cara sesuai Pasal 22 HIR, 258 RBG, yaitu sesuai dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi *hypotek* yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan), berbunyi "Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut." Maka berdasarkan hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, permohonan kasasi oleh pemohon cukup beralasan untuk ditolak.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada bab-bab pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu:

1. KUHPerdata memang tidak mengatur tentang perjanjian kredit perbankan namun setiap orang yang melakukan perjanjian kredit harus tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata. Karena bagaimanapun juga perjanjian kredit merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan suatu perikatan dan ketentuan mengenai perikatan telah diatur di dalam KUHPerdata.
2. Berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Rencana awal penyelamatan kredit bermasalah tersebut pada dasarnya masih merupakan tahap negosiasi dengan pihak debitur, dimana debitur diharapkan masih dapat memperbaiki performa pinjamannya setelah dilakukan upaya awal penyelamatan. Namun demikian, apabila upaya negosiasi tersebut tidak berhasil dan kredit menjadi macet, dimana debitur tidak kooperatif atau tidak mampu lagi untuk membayar angsuran atau menyelesaikan kreditnya, maka pihak perbankan pada umumnya akan menempuh jalur hukum melalui upaya litigasi yaitu melakukan gugatan ke pengadilan.
3. Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan), berbunyi "Apabila debitur cidera janji, pemegang

Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Maka berdasarkan hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, permohonan kasasi oleh pemohon cukup beralasan untuk ditolak.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan kesimpulan tersebut diatas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan proses penyelesaian kredit bermasalah, seharusnya debitur dan kreditur dapat saling bekerja sama dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah tersebut sehingga proses penyelesaian kredit bermasalah dapat berjalan dengan lancar dan dapat cepat diselesaikan.
2. Kebijakan yang diberikan kepada debitur yang berupa keringanan dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan debitur dengan sebaik-baiknya sehingga debitur dapat membayar pinjaman yang diberikan oleh pihak bank bukan dengan cara melarikan dari tanggung jawab untuk membayar pinjamannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djoni, Gazali S. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Arianti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hernoko, Agus Yuda. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Margono, Suyud. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Perdata Materiil dan Formiil*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Rachmat, Firdaus dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Sihombing, Jonker. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: PT. Alumni.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2002. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Aksara.
- Suhardi, Gunarto. 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanto, Eko B. 2007. *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*. Jakarta: InfoBank Publishing.
- Suryono, Leli Joko. 2014. *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Sutarno. 2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sutojo, Siswanto. 2007. *The Management of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamuddin, Mohd. Syaufii. 2005. *Perjanjian-perjanjian dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Sarana Bhakti Persada.
- Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyono, Try. 2013. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winardi. 2007. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Lembaran

Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkata, dalam Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit, dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dalam Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Pdt/2017.